

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia membutuhkan sumber penerimaan negara untuk memenuhi belanja setiap tahun. Sumber penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari pemungutan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) menguraikan definisi pajak sebagai berikut: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan pajak harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia menerapkan beberapa jenis pajak dan salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN berdasarkan penggolongannya termasuk ke dalam pajak tidak langsung yang artinya beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual (Sukardji, 2009). Penerimaan PPN sendiri dapat berasal dari berbagai sektor.

Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pemegang otoritas tertinggi perpajakan di Indonesia, menggolongkan berbagai kegiatan usaha ekonomi ke dalam beberapa sektor dominan perpajakan meliputi Perdagangan Besar dan Eceran, Jasa Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan dan lain-lain. Di antara

sektor-sektor tersebut sektor Perdagangan Besar dan Eceran adalah salah satu sektor yang paling menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kegiatan perdagangan menjadi perintis bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya (Yafet *et al.*, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran tahun 2019 dan 2020 mencapai 24,98% dan 25,28%. Kontribusi tersebut adalah penyumbang terbesar dalam PDRB di Kota Pematang Siantar.

Pada awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi *Covid-19*. *Covid-19* atau *coronavirus disease 2019* yaitu penyakit pernapasan yang mudah menular. *Covid-19* merupakan pandemi global yang telah mengguncang tatanan dunia dari hampir semua aspek. Pandemi *covid-19* telah menyebabkan perlambatan perekonomian di Indonesia terutama sektor perdagangan sehingga penerimaan negara menjadi turun. Di sisi lain, terjadi kenaikan belanja negara untuk mengatasi pandemi melalui bantuan sosial dan penyaluran obat-obatan (vaksin) sehingga pembiayaan atau utang negara menjadi ikut naik. Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan untuk meningkatkan perekonomian negara, salah satunya adalah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait stimulus fiskal, yaitu berupa insentif di bidang perpajakan.

Kondisi pandemi ini menuntut pentingnya peran pemerintah termasuk Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya agar dapat memaksimalkan target penerimaan pajak. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor

86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Covid-19*, PMK Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19* serta PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Kebijakan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat menjalani kehidupan dan mencukupi kebutuhannya. Namun di sisi berbeda, langkah yang diambil pemerintah tersebut membuat penerimaan pajak menjadi turun, misalnya untuk penerimaan PPN. Penurunan tersebut bukan hanya disebabkan oleh belum pulihnya kondisi perekonomian akibat pandemi, tetapi juga dipengaruhi oleh pemberian insentif yang ditanggung oleh pemerintah.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar merupakan institusi perpajakan dalam kegiatan administrasi perpajakan di wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. KPP Pratama Pematang Siantar memegang peranan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatra Utara II. KPP Pratama Pematang Siantar merupakan salah satu KPP yang mampu menghimpun penerimaan pajak yang cukup besar di wilayah Kanwil DJP Sumatera Utara II . Kemudian, wilayah administrasi kewenangan KPP Pratama Pematang Siantar merupakan salah satu daerah di Sumatera utara memiliki potensi pajak yang besar dari kegiatan perdagangan.

Beberapa uraian tersebut mendorong penulis untuk meninjau dan membahas penerimaan PPN periode 2019-2020 melalui Karya Tulis Tugas Akhir

(KTTA) dengan judul “TINJAUAN ATAS CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEKTOR PERDAGANGAN DI KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR PERIODE 2019-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam menyusun KTTA ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apa saja strategi dan kebijakan yang diterapkan KPP Pratama Pematang Siantar dalam upaya pencapaian penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020?
- 2) Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi KPP Pratama Pematang Siantar dalam upaya pencapaian penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020?
- 3) Bagaimana perbandingan penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020 di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar?
- 4) Apa yang menyebabkan penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020 di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar naik atau turun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun KTTA ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang diterapkan KPP Pratama Pematang Siantar dalam upaya pencapaian penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020.

- 2) Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi KPP Pratama Pematang Siantar dalam upaya pencapaian penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020.
- 3) Untuk mengetahui perbandingan penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020 di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar.
- 4) Untuk mengetahui penyebab penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020 di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar naik atau turun.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan penulisan hanya terbatas pada wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar. Penulis akan berfokus pada penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020 dengan membandingkan data yang ada, meninjau kebijakan dan strategi, hambatan dan tantangan, serta penyebab naik dan turunnya penerimaan, baik dari data primer maupun sekunder di KPP Pratama Pematang Siantar.

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan KTTA ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pembaca yang membutuhkan sebagai berikut.

1) Manfaat Akademik

Penyusunan KTTA ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai bagaimana pencapaian penerimaan PPN sektor perdagangan di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar periode 2019-2020 serta

memberi gambaran kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam masa pandemi yang mempengaruhi PPN di KPP tersebut.

2) Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penyusunan KTTA ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai PPN serta sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai PPN terutama untuk sektor perdagangan.

b. Bagi KPP Pratama Pematang Siantar

Penyusunan KTTA ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi manajemen kantor dalam melaksanakan dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang hendak diambil yang berhubungan dengan topik karya tulis ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup/pembatasan masalah, manfaat serta sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan pembahasan KTTA. Teori yang akan diuraikan dalam bab ini antara lain teori pajak secara umum meliputi pengertian pajak dan fungsi pajak, teori PPN (pengertian, objek, subjek serta tarif PPN), serta insentif PPN terutama sektor perdagangan pada masa pandemi *Covid-19* meliputi Pengertian insentif dan kebijakan insentif PPN yang dilakukan pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek (sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi KPP Pratama Pematang Siantar), serta pembahasan hasil tinjauan ke KPP Pratama Pematang Siantar meliputi strategi/kebijakan, hambatan dan tantangan yang dihadapi KPP Pratama Pematang Siantar dalam upaya pencapaian penerimaan PPN dan PPN Sektor Perdagangan Periode 2019-2020, perbandingan penerimaan PPN dan PPN sektor perdagangan Periode 2019-2020, penyebab Penerimaan PPN dan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020 mengalami kenaikan atau penurunan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup KTTA yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil tinjauannya terhadap penerimaan PPN sektor perdagangan periode 2019-2020 di KPP Pratama Pematang Siantar.